



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara keistimewaan Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
12. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
20. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
21. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

25. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
27. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah kepada Investor atau masyarakat.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah untuk menarik dan merangsang Investor untuk melakukan Investasi di daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- e. hak dan kewajiban;

- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
- g. evaluasi dan pelaporan;

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK
SERTA TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam peraturan daerah ini meliputi:
 - a. memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor;
 - b. memprioritaskan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;
 - c. meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah; dan
 - d. memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau investor berhak:
 - a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - b. mendapatkan insentif dan Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di daerah;
 - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan Kemudahan Investasi; dan
 - e. mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menjalankan hak serta tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor wajib:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan Investasi dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Investasi;
 - d. menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha Investasi; dan
 - e. memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.
- (3) Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. turut serta meningkatkan kesejahteraan Daerah terutama Masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala daerah.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor;
 - o. aktif bekerjasama dan melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan penempatannya;
 - p. yang membuka layanan factory tour agar memberikan informasi data kunjungan wisata;
 - q. terdaftar sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - r. terdaftar sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah.

BAB VI

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Bentuk Insentif dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. pemberian fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di daerah;
 - b. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di daerah;
 - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
 - d. bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi.
 - e. menjadi prioritas dalam pemberian bantuan benih, Alat Mesin Pertanian (Alsintan), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan bantuan lainnya untuk lahan yang terdaftar sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B)

- (2) Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana baik alat konstruksi dan non konstruksi;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan penanaman modal pada Kawasan Strategis Nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - h. kemudahan proses sertifikasi tenaga ahli, uji laik dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, , dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

- (1) Usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada bidang usaha yang meliputi :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. industri;
 - d. listrik, gas dan air;
 - e. transportasi, gudang dan telekomunikasi;
 - f. pertambangan;
 - g. perumahan, kawasan industri dan perkantoran;
 - h. tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - i. perdagangan dan reparasi;
 - j. pariwisata;
 - k. konstruksi;
 - l. kehutanan;
 - m. perikanan.
 - n. jasa lainnya; dan
 - o. industri lainnya.
 - p. Pertanian dan/atau peternakan pada lahan yang terdaftar sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
- (2) Usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dan industri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 12

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan :

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan pemberian insentif dan kemudahan Investasi untuk usaha baru; atau
 - b. permohonan pemberian Insentif dan kemudahan Investasi untuk perluasan usaha.
- (3) Permohonan pemberian insentif dan kemudahan Investasi untuk usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan dengan melampirkan:
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana usaha;
 - c. bentuk Insentif/Kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Permohonan pemberian Insentif dan kemudahan Investasi untuk perluasan usaha diajukan dengan melampirkan:
 - a. kinerja perusahaan;
 - b. perkembangan usaha;
 - c. lingkup usaha; dan
 - d. bentuk Insentif/Kemudahan yang dimohonkan
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 14

- (1) Permohonan yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Investor dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan Kemudahan;
 - d. menetapkan urutan Masyarakat dan/atau Investor yang akan menerima pemberian Insentif dan Kemudahan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; dan
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif.

Pasal 15

Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang akan menerima pemberian Insentif dan Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan dalam melakukan Investasi berdasarkan jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada masyarakat atau Investor berdasarkan kriteria:
 - a. Investasi baru;
 - b. penambahan atau perluasan Investasi; dan
 - c. kondisi tertentu
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan untuk Investasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan Kemudahan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor pada jangka waktu Investor memulai usahanya.
- (4) Pemberian Insentif dan Kemudahan untuk penambahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diberikan pada proses penambahan atau perluasan Investasi.
- (5) Pemberian Insentif dan Kemudahan untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan apabila masyarakat atau investor mengalami:
 - a. kerugian usaha;
 - b. bencana alam; atau
 - c. bencana sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian Insentif dan Kemudahan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal

BUPATI BEKASI,

ttd

.....

Diundangkan di Cikarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan Investasi di daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Penanaman Modal bagi perekonomian di daerah ini, maka Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan Investasi.

Untuk mendorong tumbuhnya investasi di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bekasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kenyamanan dalam berusaha" adalah jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para investor untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai sektor dengan tidak membedakan investasi kecil maupun investasi besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR ...